

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang sah (berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang didapatkan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dari jaksa penuntut umum melihat adanya beberapa pasal yang terpenuhi setiap unsur dalam pasal. Pasal tersebut yaitu pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak serta Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
2. Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan terdakwa, namun tidak menjadikan hasil visum et repertum sebagai pertimbangan dengan adanya akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/IPJ/V.3/III/2020 korban mendapat penyakit menular dari terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum dapat memberikan pemberatan hukuman terhadap terdakwa dengan mendakwa dengan pasal yang berbeda yaitu Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan anak yang terdapat unsur penyakit menular dapat dipidana dengan hukuman yang lebih tinggi. Akibat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat tersebut, hakim memutus dengan putusan yang belum memenuhi rasa keadilan bagi si korban. Dilakukan oleh Terdakwa

berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan. Sehingga hal tersebut memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan segala aspek yang dapat dijadikan alat bukti dan memastikan secara rinci apakah pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa atau tidak, sehingga jaksa penuntut umum tidak menggunakan Pasal 61 angka (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang pasalnya memberi ancaman pidana yang lebih tinggi yang diberikan kepada terdakwa.
2. Jaksa penuntut Umum harus mempertimbangkan Visum Et Repertum tidak hanya sebagai pembuktian pasal dakwaan. Akan tetapi, apabila terdapat fakta hukum akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang merugikan korban seperti penyakit menular, harus dijadikan pertimbangan dalam membuat surat dakwaan.